



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313
Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (PK-SMPS)

Nomor : 503/001/PK-SMPS/D-15/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503/001/SK-SMPS/D-15/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Daftar Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam Kota Metro. Dengan ini diberikan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

Nama Sekolah	SMPK BPK PENABUR METRO
Nomor Induk Berusaha	: 08120115100657
Alamat Sekolah	: JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.166 KEL.GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT KOTA METRO
Penanggung Jawab	FX. BARI DWI ADMOKO, S.Pd
Nama Yayasan	: YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR
Alamat Yayasan	: GEDUNG UKRIDA BLOK E LANTAI 5 JL. TANJUNG DUREN RAYA NO. 4 KEL. TANJUNG DUREN UTARA KEC. GROGOL PETAMBURAN KOTA ADM JAKARTA BARAT PROP DKI JAKARTA

Surat Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sampai dengan:

=====8 Desember 2023=====

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Desember 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



EDY PAKAR. SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620601 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO
Nomor : 503/001/SK-SMPS/D-15/2020

Tentang

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

- Menimbang : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah kembali dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan ketiga Undang Undang Nomor 32 tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Nomor : 420/1427/D-1/02/2020 tanggal 8 Desember 2020.

Menetapkan	:	Memberi Daftar Ulang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:
Pertama	:	Nama Sekolah : SMPK BPK PENABUR METRO Alamat Sekolah : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.166 KEL.GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT KOTA METRO
	:	Nama Yayasan : YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR
	:	Alamat Yayasan : GEDUNG UKRIDA BLOK E LANTAI 5 JL. TANJUNG DUREN RAYA NO. 4 KEL. TANJUNG DUREN UTARA KEC. GROGOL PETAMBURAN KOTA ADM JAKARTA BARAT PROP DKI JAKARTA
Kedua	:	Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Kota Metro; 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah; 4. Menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro; 5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Ketiga	:	Masa berlaku Izin Pendirian diatur dengan ketentuan berikut :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan; 2. Izin Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggaraan sekolah swasta lain; 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal; 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin pendirian ini akan diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 10 Desember 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



EDY PAKAR. SH.MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620601 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
3. Inspektorat Kota Metro;
4. Dewan Pendidikan Kota Metro.